

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Strategi Diseminasi Kebijakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Intan Ayu Purmayanti^a

^aPoliteknik STIA LAN Bandung
 e-mail : ^aintaanpurmayantii@gmail.com

Abstrak

Permasalahan lingkungan masih bermunculan di Kota Bandung. Salah satunya terkait kualitas udara Kota Bandung yang kian terasa sesak dan panas. Sektor transportasi menjadi faktor yang cukup mempengaruhi udara Kota Bandung. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang dapat memicu efek Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab pemanasan global. Emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan jumlahnya memang tidak besar, namun karena jumlah kendaraan yang beredar di jalan Kota Bandung membuatnya berpengaruh terhadap udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data dan informasi yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah (*tree diagram*). Berdasarkan hasil analisis, masalah utamanya adalah peningkatan emisi gas buang dari sektor transportasi yang mengakibatkan pemanasan global akibat Gas Rumah Kaca. Akar masalah terdiri dari (1) peningkatan jumlah kendaraan yang beredar di wilayah Kota Bandung, (2) uji emisi kendaraan pribadi belum diwajibkan, dan (3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan.

Kata Kunci: diseminasi; kebijakan; emisi kendaraan; Kota Bandung.

Strategy for Disseminating Vehicle Emission Test Policies in The Environmental Service of The City of Bandung by Social Media

Abstract

Environmental problems are still emerging in the city of Bandung. One of them is related to the air quality in Bandung, which is increasingly feeling tight and hot. The transportation sector is a factor that is quite influential on the air in the city of Bandung. Motor vehicles produce exhaust emissions that can trigger the effect of Greenhouse Gases which causes global warming. Exhaust emissions produced by vehicles are not large, but because the number of vehicles circulating on the streets of Bandung City makes it affect the air. This study uses a qualitative approach. Data obtained through interviews, observations, and document studies. The data and information that have been collected are then analyzed using problem tree analysis techniques. Based on the results of the analysis, the main problem is the increase in exhaust emissions from the transportation sector which results in global warming due to Greenhouse Gases. The root of the problem consists of (1) increasing the number of vehicles circulating in the Bandung City area, (2) private vehicle emission tests are not yet mandatory, and (3) low public awareness to conduct vehicle emission tests.

Keywords: *dissemination; policy; vehicle emissions; Bandung city.*


PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

A. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan salah satu angkutan darat yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Alasan penggunaannya karena kendaraan bermotor memudahkan kegiatan sehari-hari misalnya untuk berangkat ke sekolah, berangkat bekerja, bahkan digunakan untuk mencari nafkah seperti ojek online. Berbagai kemudahan yang didapatkan jika memiliki kendaraan pribadi membuat jumlah kendaraan yang beredar meningkat.

Dampak dari penggunaan kendaraan bermotor dapat mempengaruhi kualitas udara suatu wilayah. Kendaraan bermotor menghasilkan asap dari knalpot sebagai hasil pembakaran mesin. Zat-zat yang dihasilkan oleh pembakaran mesin yang tidak sempurna dalam jumlah banyak dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Asap knalpot atau emisi gas buang kendaraan merupakan salah satu pemicu efek rumah kaca. Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat (25/10/2021) melalui unggahannya menyebutkan bahwa wilayah perkotaan bertanggungjawab atas 70% emisi karbon dioksida (CO₂) global. Emisi tersebut sebagian besar bersumber dari transportasi, bangunan, energi dan pengelolaan limbah.



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019

Gambar 1 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca Kategori Transportasi Tahun 2010-2019

Berdasarkan Publikasi Inventarisasi GRK Bidang Energi 2020, sektor transportasi menjadi penyumbang emisi terbesar kedua sebanyak 24,64% di bawah industri produsen energi tahun 2019. Emisi yang dihasilkan sektor transportasi mencapai 157.326 Gg CO₂e dengan peningkatan rata-rata 7,17% per tahun.

Kebijakan terbaru uji emisi kendaraan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 206 menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan emisi dari kendaraan berbasis jalan harus memenuhi baku mutu. Uji emisi wajib dilakukan bagi kendaraan dengan masa pakai lebih dari tiga tahun. Hasil pengujian digunakan sebagai prasyarat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penetapan pengenaan pajak karbon. Pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor diserahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota.

Dikutip dari detiknews (05/11/2019) Kota Bandung menempati urutan ke-14 sebagai kota termacet se-Asia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus lalu lintas Kota Bandung sehingga menyebabkan kemacetan. Tahun 2018, Kota Bandung berpenduduk 2,50 juta jiwa. Jumlah kendaraan yang beredar mencapai 1,7 juta unit dengan 72% didominasi oleh sepeda motor dan *scooter*. Rasio jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk 3:5, artinya 3 dari 5 penduduk memiliki kendaraan bermotor.

Keadaan tersebut dapat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung. Pemerintah kota sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Aturan ini mewajibkan pemilik kendaraan roda empat baik milik pribadi dan milik instansi pemerintah untuk melakukan pengujian emisi. Tujuannya untuk mengendalikan emisi kendaraan yang dapat mencemari udara.

Pengujian dilakukan di bengkel pelaksana pemeriksaan emisi yang telah mendapatkan izin dari Walikota, salah satunya Asosiasi Bengkel Indonesia (ASBEKINDO). Kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji emisi minimal satu kali dalam setahun. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup beberapa kali mengadakan uji emisi kendaraan gratis. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kota dalam rangka diseminasi kebijakan ambang batas emisi pada kendaraan bermotor.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Keadaan yang berangsur-angsur normal setelah pandemi, membuat jalan raya di Kota Bandung dipenuhi kendaraan bermotor kembali. Risiko pencemaran udara dapat meningkat seiring dengan bertambahnya volume kendaraan yang beredar di jalan raya. Kegiatan diseminasi uji emisi kendaraan bermotor oleh DLH Kota Bandung perlu digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas udara Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengapa diseminasi kebijakan uji emisi bermotor ini penting?

B. PEMBAHASAN

Setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki risiko kegagalan. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan penerapan kebijakan yakni komunikasi. Kebijakan yang telah dibuat perlu dikomunikasikan dan dilakukan diseminasi dengan tujuan agar target dapat berubah perilakunya. Diseminasi (*dissemination*) dalam Ensiklopedia Kementerian Keuangan merupakan kegiatan yang ditujukan baik kepada kelompok sasaran maupun perorangan dengan maksud agar mereka mendapat informasi, menimbulkan kesadaran, menerima informasi dan alhasil memakai informasi tersebut.


Pemerintah Indonesia sendiri memiliki komitmen dalam penurunan emisi GRK. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41 persen. Peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Aturan ini memuat kewajiban pemerintah dalam pembatasan kenaikan suhu rata-rata global berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim. Target penurunan emisi GRK meningkat menjadi 29% - 41% pada tahun 2030.

Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai kementerian/lembaga pemerintah Indonesia. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang mengawasi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. Pelaksanaan uji emisi berdasarkan pada

Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung program kawasan emisi bersih yang mulai diterapkan di beberapa tempat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung (LKIP Kota Bandung) Tahun 2020, Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah satu indikator dalam menentukan kualitas lingkungan hidup. Capaian IKU tahun 2020 menurun 14,37 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 118,67%. Kualitas udara mengalami perbaikan ketika Kota Bandung menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun kembali memburuk ketika Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penurunan kualitas udara Kota Bandung mendesak pemerintah untuk melakukan berbagai upaya yang dapat menekan laju pencemaran. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melakukan kampanye, sosialisasi melalui uji emisi, kawasan emisi bersih, operasi kendaraan angkutan umum, dan rekayasa lalu lintas. Upaya uji emisi kendaraan bermotor diwajibkan bagi kendaraan umum melalui pelaksanaan uji KIR. Sayangnya, pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan pribadi masih bersifat sukarela sehingga dapat dikatakan belum efektif dalam mengendalikan kualitas udara emisi.



Sumber: Kota Bandung dalam Angka, 2022

Gambar 2 Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandung Tahun 2021


Berdasarkan Publikasi Kota Bandung dalam Angka 2022, jumlah potensi kendaraan bermotor di Kota Bandung pada 2021 mencapai 1.552.747 unit. Sepeda motor milik pribadi menempati urutan pertama dengan jumlah mencapai 1.101.748 unit. Emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor ini tidak besar, namun

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

karena jumlah kendaraan yang banyak membuat emisi yang dihasilkan mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.

Dampak yang paling terasa dari pembuangan emisi kendaraan adalah udara Kota Bandung yang terasa panas. Asap knalpot juga menghasilkan partikel kecil yang disebut PM10 dan PM2,5 yang dapat masuk ke paru-paru dan mengganggu proses pernapasan.



Sumber: Diolah Penulis, 2022

Gambar 3 Analisis Menggunakan Pohon Masalah

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pohon masalah, inti permasalahannya yakni meningkatnya emisi gas buang yang berasal dari sektor transportasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut.

1. Peningkatan jumlah kendaraan yang beredar di wilayah Kota Bandung. Peningkatan dapat disebabkan karena aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bandung yang berangsur-angsur normal setelah masa pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi covid19.
2. Uji emisi kendaraan bermotor pribadi di Kota Bandung belum diwajibkan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa kendaraan roda empat milik pribadi dan instansi wajib melakukan pengujian emisi minimal sekali setahun. Kendaraan yang melakukan uji emisi adalah yang telah memasuki masa pakai lebih dari tiga tahun. Sayangnya, pada kenyataannya kendaraan yang wajib melakukan uji emisi adalah kendaraan angkutan umum, mobil box, truk, dan kendaraan besar lainnya. Padahal berdasarkan potensi jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung

didominasi oleh kendaraan milik pribadi terutama sepeda motor dan *scooter*.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Masih ditemukan masyarakat Kota Bandung yang tidak familiar dengan emisi gas buang dan lebih paham dengan sebutan asap knalpot. Banyak masyarakat sudah mengetahui bahaya dari asap knalpot, namun tidak melakukan uji emisi karena belum tahu dan paham manfaatnya.

Pelaksanaan uji emisi gratis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih belum dapat dikatakan efektif dalam mempengaruhi kualitas udara. Penyiaran terkait pentingnya uji emisi kendaraan bermotor belum menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan kesadaran masyarakat Kota Bandung.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang termasuk dalam Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab pemanasan global. Kendaraan memang menghasilkan sedikit emisi, namun karena jumlah kendaraan yang tinggi membuatnya berpengaruh terhadap kualitas udara. Hasil analisis menggunakan pohon masalah menunjukkan beberapa akar masalah yang muncul antara lain;

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah Kota Bandung;
2. Uji emisi kendaraan bermotor pribadi belum diwajibkan di Kota Bandung; dan
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor

Dampak yang ditimbulkan akibat dari peningkatan emisi sektor transportasi adalah pemanasan global.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah, maka beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung senantiasa melakukan diseminasi atau penyiaran kebijakan uji emisi kepada masyarakat secara rutin melalui media sosial yang dimiliki.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dapat memanfaatkan fitur *adsense* (iklan) dalam menyebarkan konten informasi uji emisi agar dapat mencakup lebih banyak khalayak.
 3. Memberikan subsidi uji emisi gratis di bengkel yang tergabung dalam ASBEKINDO (Asosiasi Bengkel Indonesia) bagi kendaraan yang pertama kali melakukan pengujian.
 4. Memperbanyak kawasan emisi bersih melalui kerja sama dengan pihak swasta, sekolah, dan perguruan tinggi di Kota Bandung.
 5. Memasang billboard untuk memberikan gambaran kondisi polusi udara di Kota Bandung secara real-time pada beberapa titik.
- REFERENSI**
- Asbekindo Bandung. "Uji emisi". [Online]. Tersedia: ujiemisi.co.id. (Diakses pada 9 Februari 2022)
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. "Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim". [Online]. Tersedia: ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia. (Diakses pada 22 Juni 2022)
- Ensiklopedia Kementerian Keuangan. (2015). *Diseminasi*. [Online]. Tersedia: www.wikiapbn.org yang diunggah pada 01 Maret 2015. (Diakses pada 20 Maret 2022)
- Kartawidjaja, Daradjat. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK ANALISIS IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Supranto. (2009). *TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2022). "KOTA BANDUNG DALAM ANGKA 2022". [Online]. Tersedia: bandungkota.bps.go.id/publication/2022. (Diunduh pada 30 Juni 2022)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). "INVENTARISASI EMISI GRK BIDANG ENERGI". [Online]. Tersedia: www.esdm.go.id/assets. (Diunduh pada 12 Maret 2022)
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor